

**Hadith about Women's Reproductive Rights: A Critical Study****Siti Zuhrotun Ni'mah<sup>1</sup>, Mienchah Al Chasna<sup>2</sup>**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

zuhrotunnimah95@gmail.com , mienchahalchasna@gmail.com

**Abstract:** *Efforts to harmonize duties and rights, especially regarding reproduction, need to be given more attention because it relate them to the fulfillment of human rights. Reproductive rights in this sense do not differentiate between men and women. However, because women who have more and more tasks have a greater risk in each task, it is necessary for everyone to understand women's reproductive rights. This research is a library research which was analyzed using descriptive analytical and thematic methods. The focus of this research is the study of thematic hadith studies regarding women's reproductive rights. The results show that Islam as a religion that highly respects women has regulated in the hadiths related to reproductive rights. They are the right to have sexual intercourse and determine pregnancy.*

**Keywords:** *Reproductive Rights, Hadith, Islam*

**Abstrak:** Upaya penyelarasan antara tugas dan hak terutama mengenai reproduksi perlu menjadi perhatian lebih karena kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia. Hak reproduksi dalam pengertiannya tidak membedakan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun karena perempuan yang memiliki tugas lebih banyak dan lebih memiliki resiko yang besar dalam setiap tugas itu maka perlu bagi setiap orang untuk memahami hak reproduksi terutama pada perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (librarian research) yang dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis serta tematik. Fokus penelitian ini ialah kajian telaah hadis tematik mengenai hak reproduksi perempuan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi perempuan telah mengatur dengan terperinci dalam hadis-hadis yang berhubungan dengan hak reproduksi meliputi hak berhubungan seksual serta melakukan penetuan kehamilan.

**Kata kunci :** Hak Reproduksi, Hadis, Islam

**PENDAHULUAN**

Isu mengenai hak reproduksi saat ini sudah mulai banyak diperbincangkan oleh kalangan akademisi maupun tokoh dalam masyarakat. Dalam perkembangannya hak reproduksi memang kemunculannya lebih akhir dibandingkan dengan HAM. Hak reproduksi mulai pertama kali dibicarakan secara resmi dalam konferensi Internasional yakni pada Konferensi Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo, Mesir. Dalam konferensi ini menghasilkan rumusan baru yang dikenal dengan dokumen Kairo (Muharam, 2020).

Hak ini memiliki kesesuaian dan hubungan yang kuat dengan hak asasi manusia bahwa setiap individu atau pasangan memiliki hak untuk menentukan jarak, jumlah maupun waktu dari kelahiran anaknya. Pembahasan mengenai reproduksi pasti tidak bisa dipisahkan dari seksualitas dalam diri seseorang. Disini seksualitas tidak hanya berbicara mengenai dorongan naluri atau kebutuhan yang

bersifat biologis khususnya mengenai alat kelamin namun juga mengenai bentuk dari interaksi sosial.

Banyak para perempuan yang masih belum mengetahui mengenai hak reproduksi yang dimiliki. Karena pada kenyataannya mengenai hak ini sangat jarang diperbincangkan dalam kehidupan. Fungsi reproduksi yang dimiliki perempuan cenderung mengarahkan pada peran dalam wilayah domestik sehingga wanita hanya faham mengenai kewajibannya saja. Sebagai contoh perempuan sebagai istri dan juga seorang ibu harus mendidik anak, mengatur rumah, menemani serta melayani suaminya. Hal ini yang membuat para perempuan lebih bisa membuat daftar kewajibannya daripada hak yang seharusnya dimiliki.

Dalam agama Islam hak reproduksi perempuan mengacu dalam Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi (Al Baqarah 2:228) :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۖ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ۖ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ۚ ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي ۖ عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Artinya : “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.

Ayat ini jika kita kaitkan dengan hak reproduksi perempuan mencakup bagian dari keseluruhan hak perempuan yang memiliki fungsi mengemban amanat reproduksi yang harus mendapat perhatian dari kesehatannya (Mufidah, 2014).

Pada Islam pembahasan mengenai hak reproduksi saat memasuki hubungan sebuah rumah tangga atau pernikahan terbagi menjadi beberapa pembahasan penting yang mencakup mengenai hak memilih pasangan, menikmati hubungan seksual, menentukan kehamilan serta merawat dan mengasuh anak.

Dengan demikian dalam kajian ini akan meneliti mengenai hak serta kewajiban reproduksi seorang perempuan dalam tinjauan hadis nabi Muhammad SAW. Sebab pihak yang sering terabaikan hak nya ialah perempuan ,padahal dalam Islam sangat menjunjung tinggi dan memuliakan perempuan. Tulisan ini menyoroti bagaimana perspektif hadis dalam menjabarkan mengenai hak dan kewajiban reproduksi perempuan serta bagaimana kritik hadis mengenai hak dan kewajiban reproduksi perempuan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*librarian research*) yang dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis serta tematik. Fokus penelitian ini ialah kajian telaah hadis tematik mengenai hak dan kewajiban reproduksi perempuan. Sumber data primer yakni kitab hadis dari Bukhari yang berjudul *Sahih Bukhari* dan kitab hadis dari Muslim yang berjudul *Sahih Muslim* dan kitab syarahnya seperti kitab *Fathul Barri*. Adapun teknik analisis yang digunakan ialah teknik *content analysis*. Teknik ini merupakan teknik analisis secara sistematis untuk menganalisis suatu pesan dan mengolah pesan tersebut, baik dengan cara deduktif, induktif maupun dengan komparatif. Selain itu, juga menggunakan teknik analisis tekstual, kontekstual dan intertekstual.

## PEMBAHASAN

Salah satu tujuan dari disyariatkannya menikah ialah untuk menciptakan keluarga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah serta mengikuti sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah guna mengatur hubungan seksual yang legal. Karena masing – masing memiliki tujuan dan kepentingan yang sama maka tidak diperkenankan adanya marginalisasi atau pemberian bebat yang berat pada pasangan. Dalam islam keselarasan hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan seksual telah ditetapkan dengan terperinci (Mufidah, 2014).

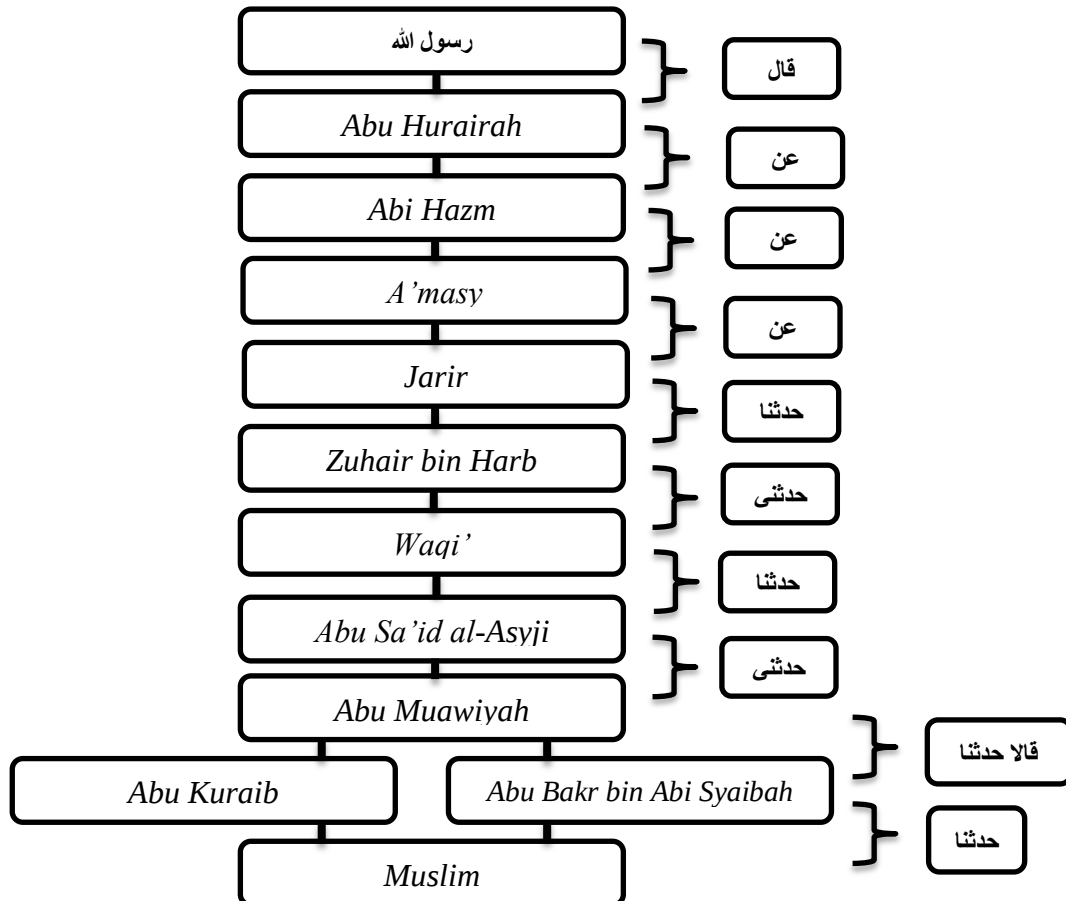
Dalam penelitian akan mengkaji hadis yang berhubungan dengan keharusan pasangan suami istri untuk saling memahami dalam melakukan hubungan seksual dengan tidak hanya memperhatikan kehendak dari salah satu pihak. Berdasarkan penggalan hadis yang ada, peneliti menggunakan kata dari teks tersebut yaitu lafadz لَعَنَ yang kemudian peneliti melakukan pencarian di kitab hadis yaitu *al mu'jam al mufahras li al fadz al hadis al Nabawi* peneliti menemukan hadis yang dimaksud yaitu diantaranya pada karya Bukhari dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, Muslim dalam kitab *Shahih Muslim*, Abu Daud dan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadis yang dipilih penulis untuk diteliti adalah sanad dari Imam Muslim hadis nomor 1736 yaitu :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهِمَا لَعْنَتْهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: "Diceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib, keduanya berkata

diceritakan kepada kami Abu Muawiyah dan diceritakan kepadaku Abu Sa'id al-Asyji diceritakan kepada kami Waqi' dan diceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan lafadz darinya diceritakan kepada kami Jarir mereka semua dari A'masy dari Abi Hazm dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya namun istrinya tidak mendatangnya, maka Malaikat menjadi marah atasnya (istri) dan melaknatnya hingga subuh". (H. R. Muslim)

Diagram transmitter atau ranji dari hadis tersebut adalah sebagai berikut



Rawi yang meriwayatkan hadis dengan matan tersebut adalah Abu Hurairah. *Muhaddits* nya adalah Muslim dalam kitab *Shahih Muslim*. Kesimpulan kualitas hadis tersebut adalah hadis sahih karena semua perawinya dalam setiap *tabaqah tsiqoh* tanpa 'illat dan dari segi kuantitasnya adalah hadis ahad.

Mengenai pemahaman kebahasaannya lafadz إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه (Apabila seorang laki-laki (suami) memanggil istrinya ke ranjang). Secara dzahir Ibnu Abu Jamrah mengartikan 'ranjang' adalah kiasan dari hubungan intim suami-istri atau *jima'*. (Usamah, 2013) Selain itu menurut pendapat dari Abi Thayib Muhammad Syams al-Haq al-'Azhim Âbâdiy maksud dari lafadz tersebut adalah konotsi mengenai *jima'*. Beliau menguatkan pendapatkan berdasarkan sabda nabi Muhammad الولد للفراش yang memiliki arti konotasi 'anak adalah milik laki-laki yang di ranjang (suami yang sah).

Hal ini berarti anak dinasabkan kepada ayah yang melakukan hubungan intim di ranjang, bukan arti denotasi pada ranjangnya. Makna kias *firasy* untuk artian hubungan intim banyak digunakan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Makna zhahir pelaknatan tersebut hanya dimaksudkan dalam waktu malam hari menurut pendapat yang *mu'tamad* sesuai matan selanjutnya yang menyebutkan hingga subuh (Muhtadin, 2019).

فبات غضبان عليها (ia melewati malam dalam keadaan marah terhadap istrinya). Kemarahan disini adalah yang menjadi sebab pelaknatan malaikat. Karena jika suami marah dan tidak ridha terhadap penolakan istrinya adalah suatu bentuk kemaksiatan. Dimana seorang istri wajib untuk taat kepada suami dalam hal *ma'ruf*. Jika istri menolak, dan sang suami meridhainya dan memaafkannya karena istri lelah atau *udzur syar'i* lain, maka istri tidak termasuk dalam kategori hadis tersebut.

لعنتها الملائكة حتى تصبح (maka malaikat melaknatnya (istri tersebut) hingga subuh tiba). Matan lain yang diriwayatkan oleh Zurarah disebutkan, "hingga kembali" dalam artian bahwa sang istri melayani suami. Terdapat dua golongan yang shalatnya tidak diterima karena kemaksiatan. Pertama; seorang budak yang melarikan diri dari tuannya, dan kedua; adalah seorang istri yang suaminya marah hingga ia melayani suaminya (ia kembali), hadis ini dinyatakan shahih oleh al-Hakim. (Hakim, 1379) Pendapat yang *rajih* adalah mencelanya, bukan melaknatnya. Karena secara bahasa, makna laknat adalah menjauhkan dari rahmat Allah. Perbuatan demikian sangat jauh dari semangat Islam yang *rahmatan lil alamin*. Seyogyanya kepada istri yang *nusyuz* sebagaimana demikian untuk dimintakan ampunan kepada Allah agar kembali taat dan mendapat hidayah dari Allah SWT.

Kandungan hukum yang terdapat dalam hadis tersebut disampaikan oleh beberapa ulama. Menurut al-San'ani yang juga didukung oleh pendapat al-Asqalani, bahwa hadis tersebut menyampaikan tentang wajibnya seorang istri untuk memenuhi ajakan hubungan intim suaminya. *Firasy* dalam kalimat tersebut merupakan konotasi dari ajakan bersetubuh. Dalam memahami arti hadis di atas ada beberapa pendapat ulama. Poin lain dalam hadis tersebut adanya laknat dari malaikat terhadap istri yang menolak ajakan bersetubuh. Namun al-San'ani berpendapat bahwa laknat disini bukan berarti kutukan malaikat, namun dapat diartikan suasana tegang dalam rumah tangga. Lebih jauh lagi, beliau berpendapat laknat tersebut karena *'illat* meninggalkan kewajiban bukan hanya karena aspek biologis saja. Jika suami meninggalkan

kewajiban maka ia akan dilaknat juga oleh malaikat. Namun hadis yang menyatakan demikian secara *sharih* tidak ada. Dengan demikian, jika hadis tersebut hanya dipahami secara tekstual akan mendeskriminasikan perempuan tanpa memandang aspek kesetaraan dalam pernikahan (Erman, 2010).

Pendapat lain disampaikan oleh Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa malaikat melaknat istri apabila penolakan tersebut dilakukan tanpa adanya *udzur syar'i* seperti sakit, haid, nifas, dan keadaan lain yang tidak memungkinkan. Pendapat ini juga diijabah oleh Mustafa Muhammad Imarah (Faiqoh, 2015). Begitu pula dengan Wahbah al-Zuhaili, beliau menambahkan bahwa istri boleh menolak jika ia khawatir apabila disakiti atau didzalimi (jika suami memiliki kelainan seks) dan sedang mengerjakan pekerjaan kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan dan tidak diperkenankan jika ia dalam keadaan longgar (Al-Zuhali, 1989).

Dari segi matan, hadis tersebut sesuai dengan ajaran Qur'an yang mengindikasikan bahwa istri adalah ladang bagi suaminya dan tuntunan untuk mempergauli istri dengan *ma'ruf*, seperti dalam Surat al-Baqarah (2): 223 dan al-Nisa (4): 19, yaitu:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَثُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Istri-istimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Selain itu, dari segi medis hubungan intim oleh suami-istri memiliki banyak manfaat untuk kesehatan reproduksi. Diantaranya adalah mencegah kanker prostat. Pada pria dianjurkan berhubungan intim dengan istri secara teratur, standar umumnya 2 atau 3 kali dalam sepekan. Penelitian membuktikan bahwasanya seringnya berhubungan intim dengan pasangan mencegah resiko terkena kanker prostat. Bila para pasangan suami istri berhubungan seksual secara teratur, dapat menghindarkan dari kanker ke-3 yang menduduki sebagai kanker mematikan. Sobari dalam penelitiannya, yang dikutip dari *Daily Mail*, Rabu (4/2/2015) menyampaikan bahwa tidak ada hal negatif jika sering melakukan hubungan bahkan 13 sampai 20 kali ejakulasi dalam perbulan. Bahkan jika rutin tanpa berlebihan dapat menurunkan

resiko kanker prostat hingga 14 sampai 33 persen. Hal tersebut dikarenakan wanita dapat mengeluarkan zat-zat kotor bersama darah haidnya dan laki-laki dikeluarkan bersama dengan air maninya. Apabila terlalu lama disimpan akan menjadi penyebab sel-sel penyebab kanker tumbuh dan berkembang (Sobari, 2018).

Kendati demikian, pemaksaan ataupun kekerasan dalam seksual tidak dibenarkan dalam Islam maupun Hukum Positif di Indonesia. Hal tersebut termaktub dalam Undang Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 8 huruf a, yaitu:

*"Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi  
"Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam  
lingkup rumah tangga tersebut."*

Undang-undang ini mengatur tentang larangan pemaksaan hubungan seksual terhadap istri. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan /atau tidak disukai.

Dari hal-hal yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya disimpulkan bahwa wajib untuk melayani suami dalam urusan memenuhi kebutuhan biologis. Terdapat pengecualian jika sang istri memang dalam keadaan *udzur syar'i* atau sedang mengerjakan kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan. Penolakan tersebut dapat dibenarkan jika sang suami dzalim kepadanya dan melalaikan kewajibannya. Namun selama tidak ada hal kewajiban yang dilewatkan oleh suami, istri wajib mengijabahnya.

Upaya dalam mengatur kehamilan guna menjamin Kesehatan dan perlindungan baik itu untuk ibu maupun janin yang akan dilahirkan perlu sangat diperhatikan. Dalam berbagai pendapat kondisi perempuan memiliki peran yang berpengaruh dalam menentukan kehamilan. Maka untuk melakukan hal ini dalam islam telah dilakukan penghindaran kehamilan yang salah satunya ialah dengan melakukan *azl* (Mufidah, 2014). Pengembangan dari *azl* adalah program seperti Keluarga Berencana (KB) yang salah satunya juga dengan penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom dan lainnya.

Hadis- hadis tentang kebolehan al-' Azl ada 11 riwayat ataupun jalan dari 5 mukharrij, ialah al Bukhary, Ahmad bin Hanbal, At- Tirmidzy, Muslim, serta Ibn Majah. Namun dalam kajian ini peneliti menggunakan Riwayat dari al Bukhari. Lafadz

hadis ini berbunyi :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْرِضُ وَالْقُرْآنُ يُنْزَلُ وَعَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يُنْزَلُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Jabir ia berkata: "Pada masa Nabi saw., kami pernah melakukan 'Azl (mencabut penis saat ejakulasi)." Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah berkata Amru Telah mengabarkan kepadaku Atha' Ia mendengar Jabir ra., berkata : Kami melakukan 'Azl, sedangkan al-Qur'an juga turun. Dan dari Amru dari Atha' dari Jabir ia berkata, Kami melakukan 'Azl dimasa Nabi saw., dan al-Qur'an juga turun."

Mengenai analisis kualitas sanad hadis ini serta ketersambungan perawinya maka kita bisa memperhatikan biografi masing - masing perawi. Hadis ini diriwayatkan oleh 6 orang perawi yang diantaranya yaitu :

Al-Bukhary (194 H - 256 H). Nama lengkap nya merupakan Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al- Mugirah bin Bardizbah bin Ahnaf al- Jufi, Abu Abd Madiny al- Bukhary(Azami, 1977). Ia meriwayatkan hadis bersumber dari al-Musaddad bin Masruhad, adl- Dlahka bin Mukhallad dan lain- lain. Sebaliknya murid yang meriwayatkan hadis darinya antara At- Turmudzy, Muslim, an- Nasa' i, Ibrahim bin Ishak serta lain- lain(As-Shalih, 2000).

Para kritikus hadis yang memberikan penilaian kepadanya diantaranya ialah At-Turmudzy. Ia menyatakan " Allah telah menjadikanmu (al-Bukhary) perhiasan bagi umat dan saya membuat Riwayat yang berasal darimu dalam kitab al-Jami"(Al-Asqalaniy, n.d.).Selain itu ada Ibnu Khuzaimah yang berkata, "Aku tidak pernah melihat dibawah permukaan langit dan bumi seseorang yang lebih tahu tentang hadis Rasulullah saw dari pada Muhammad bin Ismail al-Bukhary".

Musaddad (W. 228 H ). Nama lengkapnya merupakan Musaddad bin Musarhad bin Musarbal al- Basry al- Asady Abu al- Hasan Al- Hafid. Musaddad meriwayatkan hadis bersumber ataupun berguru dari Yahya bin Sa' id, Ali Bin Abdullah ,Fudhail bin Iyadh dan lain- lain. Sebaliknya murid yang meriwayatkan hadis darinya antara Imam al- Bukhary, Al- Turmudzy, Abu Dawud dan An- Nas' i(Al-Asqalaniy, n.d.).

Para kritikus hadis yang memberikan penilaian kepadanya diantaranya ialah Ahmad bin Hanbal dan Ibn Harun al-Falas . Mereka menyatakan shaduq terhadap hadis yang ditulisnya yang berasal dari al- Bukhariy. Selain itu ada Ibn Main

menyatakan bahwa Ibn Musaddad adalah tsiqah-tsiqah, serta An-Nasa'i, al-Ajaly dan Ibn Abi Hatim menyatakan tsiqah.

Yahya Bin Sa'id (W. 194). Nama lengkapnya merupakan Yahya bin Sa' id meriwayatkan hadis dari Ayahnya ialah Yahya bin Sa' id al- Anshariy, Ibn Juraid al-Ambawiy, sebaliknya murid yang meriwayatkan hadis dariny merupakan Musaddad bin Musarhad, Ahmad bin Ishak, al- Hakam bin Hisyam al- Tsaqafiy (Sulaemang, 2015).

Para kritikus hadis melakukan penilaian terhadap al-Musaddad yaitu Abu Dawud, Ahmad, Yazid bin Haitsum dan an-Nasa'I. Mereka berkata bahwa beliau adalah Laitsa bihi ba'tsun dan Tsiqah. Yang kedua ialah Al-Dauriy, Ibn Ma'in dan Ibn Hibban yang berkata bahwa beliau adalah Tsiqah.

Ibn Juraij (W. 149). Nama lengkapnya merupakan al-Malik bin Abd al-Azis bin Juraij al- Ambawiy Abu al-Wulaid Abu Khalid al-Makiy. Ibn Juraij meriwayatkan hadis berasal atau berguru dari Atha bin Abi Rabah al-Zuhri, Sulaiman bin Abi Muslim dan lain-lain. Sedangkan murid yang meriwayatkan hadis darinya antara lain Yahya bin Sa'id, Muhammad al-Auzi(Al-Asqalaniy, n.d.). Para kritikus hadis memberikan penilaian kepada Ibn Juraij yaitu Yahya bin Sa'id al-Qatthan dan ibn Quraissy yang menilai ibn Juraij saduq. Yang kedua ialah Ibn Abi Maryam, dari Ibn Ma'in dan al-Ajaliy yang menilainya tsiqah.

Atha bin Abi Rabah (W. 114). Nama lengkapnya merupakan Atha bin Abi Rabah atau biasa dipanggil dengan Aslam al-Quraissy Maulahum yang memiliki gelar Abu Muhammad al-Makkiy. Atha bin Rabah meriwayatkan hadis dari Ibn Abbas, Jabir bin Abdullah. Sedangkan murid yang meriwayatkan hadis darinya antara lain Ibn Juraij, Amru bin Dinar dan lain-lain. Para kritikus hadis memberikan penilaian kepada Atha bin Rabah yaitu Ibn Saad .Dia mengatakan bahwa Atha merupakan Tsiqah, Faqih, alim dan banyak hadisnya. Selain itu Al-Dibaj mengatakan " Saya tidak pernah melihat seorang mufti yang lebih dari Atha"(Al-Asqalaniy, n.d.).

Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah nama lengkapnya Jabir bin Abdullah bin Amir bin Hamran bin Tsa'lab al-Khazraj al-Salamiy. Abu Abdullah dan disebut sebagai Abu Abd Rahman dan Abu Muhammad. Ia meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW(Al-Asqalaniy, n.d.). Sedangkan orang yang meriwayatkan hadis darinya adalah Atha bin Rabah, Abu al-Zubair dan lain-lain.

Dari biografi para perawi yang menunjukkan tahun kelahiran dan wafatnya

kita bisa melihat bahwasannya ada *ittisal sanad* pada hadis tentang azl dalam menunda kehamilan yang di riwayatkan oleh al Bukhary. Mengenai kredibilitas dari para masing - masing perawi juga bisa disimpulkan melalui pendapat ulama yang diberikan sehingga dapat diketahui memiliki derajat tsiqah dan kredibilitas yang tinggi. Sehingga hadis ini bisa dikategorikan sahih pada sanadnya.

Mengenai *asbabul wurud* hadis ini dalam fakta sejarah yang ada, penundaan kehamilan memang telah dilakukan .Namun dengan cara yang terbilang masih konvensional yakni dengan melakukan *azl*. Perbuatan ini sudah pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Adapun *asbabul wurud* hadis ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ahmad memiliki kisah sebagai berikut :

*"Telah menceritakan Abu 'Asim, telah mengabarkan kepada kami Abu 'Amr seorang penjahit, kakeknya 'Abbad ibn Kathir berkata: saya bertanya kepada Thamamah ibn 'Abd al-Lah ibn Anas tentang 'azl, maka dia berkata: saya mendengarkan Anas ibn Malik sedang berbicara: telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang 'Azl, maka Rasulullah SAW menjawab: Seandainya ada air yang akan lahir daripadanya seorang anak yang engkau tuangkan di sebuah batu keras, niscaya Allah lah yang mengeluarkan anak itu dari padanya dan Allah menciptakan ruh, Dialah Penciptanya"* .(Al-Damashqi, 1982).

Secara historis dalam hadis ini Rasulullah sedang berbicara menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh para sahabat mengenai azl dan Rasulullah menjawab seandainya pada air itu akan lahir seorang anak maka niscaya saat dituangkan diatas batu Allah mampu mengeluarkan darinya.

Mengenai pemahaman kebahasaan dari hadis ini pengertian *azl* dalam Hadis yang berasal dari jabir bin Abdullah ialah mencabut setelah memasukkan pada kemaluan yang bertujuan untuk mengeluarkan mani di luar rahim (Al-Asqalani, 1449). Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir diceritakan bahwa Rasulullah memperbolehkan *azl* kepada para sahabat. Berdasarkan Riwayat dari Bukhari bahwa saat mereka melakukan azl itu sudah dilakukan masa Rasulullah. Dan pada saat Rasulullah menjawab pertanyaan itu ayat-ayat Al-Quran masih dalam proses diturunkan dan beliau tidak melarangnya.

Kandungan hukum dari perbuatan menarik zakar dikala orgasme ( *al-' Azl*) hukumnya tidak mutlak haram dan juga tidak mutlak halal. Jika *azl* dilakukan untuk mengatur kehamilan agar bisa menyusui anaknya dengan sempurna dan terpenuhi haknya maka diperbolehkan. Namun penghindaran kehamilan ini bisa menjadi wajib jika dalam kondisi itu membayakan kesehatan istrinya, semisal jika sang istri hamil maka itu membahayakan nyawanya atau kalau tetap dipaksakan hamil maka anaknya

akan menjadi cacat dan sebagainya.

Hadis Jabir bin Abdullah menunjukkan kebolehan melakukan azl jika memang pasangan itu sepakat untuk melakukan . Namun dalam perkembangannya karena azl bisa mengurangi kenikmatan dalam berhubungan suami istri maka saat ini sudah banyak cara penundaan kehamilan yang cukup solutif. Yaitu dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi (alat yang digunakan untuk menghindari atau mencegah kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma) yang telah tersedia.

Teks al Quran yang memiliki relasi dengan kebolehn melakukan penentuan kehamilan dengan mencegahnya ialah surat an Nisa ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”*

Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu Abbas: “Ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang meninggal, kemudian seseorang mendengar ia memerintahkan wasiat yang membahayakan ahli warisnya, maka Allah Swt memerintahkan orang yang mendengarnya untuk bertakwa kepada Allah Swt serta membimbing dan mengarahkannya pada kebenaran. Maka hendaklah ia berusaha menjaga ahli waris orang tersebut, sebagaimana ia senang melakukannya kepada ahli warisnya sendiri apabila ia takut mereka disia-siakan. Demikianlah pendapat Mujahid dan para ulama lainnya (Sari, 2019).

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa hak untuk menentukan kehamilan menjadi solusi agar ahli warisnya nanti kehidupannya tetap terjaga dan tetap bisa membimbing dan mengarahkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang tuanya. Kata “anak lemah” yang dimaksud adalah generasi penerus yang lemah agama, ilmu, pengetahua, sehingga adanya kontrasepsi menjadi upaya agar mewujudkan keluargansakinah. ‘Azl merupakan salah satu usaha pengaturan jarak kelahiran sementara atas kesepakatan suami dan istri karena situasi dan kondisi tertentu yang bertujuan menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam yaitu mewujudkan kemaslahtan bagi umatnya.

Selain itu dalam surat al Baqarah ayat 233 juga diterangkkn mengenai hal ini

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَكْمَالَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ يُولَدُ لَهُ يُوَلِّدُهُ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menjadi pedoman bahwa memang mengatur kehamilan yang sehingga bisa menyusui anaknya secara sempurna dan ini juga untuk kepentingan kebaikan anak. Selain itu juga memperhatikan Kesehatan istri yang nantinya akan mengandung dan melahirkan anak terbut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan mengenai kajian hadis – hadis tentang tugas dan reproduksi pada perempuan dapat diketahui bahwa islam telah mengatur semua syariatnya dengan sempurna. Dalam pemenuhan haknya perempuan dalam islam telah diberikan juga kesempatan untuk menentukan pasangan hidup yang akan menjadi suaminya. Hal ini dapat diketahui dari hadis yang menyatakan mengenai hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan suami istri tidak dianjurkan hanya untuk memenuhi kebutuhan salah satu pihak namun harus terjadi keseimbangan. Mengenai perempuan yang dilaknat jika tidak mau diajak berhubungan suami istri oleh pasangannya tidak bisa menjadi dalil untuk melegalkan tindakan semena-mena terhadap perempuan saat berhubungan intim. Hak yang selanjutnya yakni mengenai penentuan kehamilan juga telah diatur dalam islam. Mengenai pencegahan kehamilan selama itu memang karena memperhatikan kesehatan perempuan serta untuk menjamin keberlangsungan keluarga yang lebih baik maka dapat dibenarkan apa yang dilakukan. Dan salah satu kontrasepsi paling konvensional yang dilakukan ialah dengan melakukan inzal yang memang di bolehkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur' ān al-Karīm.

Al-Asqalani, I. H. (1449). *Fathul Bari*. Darul Ma'rifah.

- Al-Asqalaniy, A. bin A. bin H. (n.d.). *Tahzib al-Tahzib*. Dar al- Kitab al-Ilmiyah.
- Al-Damashqi, I. H. al-H. al-H. (1982). *Al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadith*. Al-Maktabah al-'Ilmiyah.
- Al-Qur' ān al-Karīm*. (n.d.).
- Al-Zuhali, W. (1989). *Fiqh al-Islām wa Adilalatuhu*. Dar al- Fikr.
- As-Shalih, S. (2000). *Ulumu al-Hadis wa-Musthalahuhu*. Pustaka Firdaus.
- Azami, M. M. (1977). *Studies In Hadith Methodology and Literature*. Al Maktab Al Islami.
- Erman. (2010). Hadis-Hadis “Diskriminasi Perempuan” Dalam Kitab Shahih Bukhārī (Studi Terhadap Kualitas Sanad dan Fiqh al-Hadis). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 9(1), 44.
- Faiqoh, A. N. (2015). *Studi analisis hadits tentang keutamaan suami (pendekatan sejarah sosial dan budaya)*. UIN Walisongo.
- Hakim, A. (1379). *al Mustadrok ala Ash Shahihaini*. Darul Ma'rifah.
- Mufidah. (2014). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Uin Maliki Press.
- Muharam, R. S. (2020). Membangun toleransi umat beragama di Indonesia berdasarkan konsep deklarasi Kairo. *Jurnal HAM*, 11(2), 269.
- Muhtadin, A. M. (2019). Hadits Misoginis Perspektif Gender Dan Feminisme. *At-Tibyan*, 2(2), 16–34. <https://doi.org/10.30631/atb.v2i2.1>
- Sari, E. (2019). Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis. *Perspektif Ibnu Khaldun Tentang Perubahan Sosial*, 55.
- Sobari. (2018). Memahami Hadits Tentang La'nat Malaikat Terhadap Istri Yang Menolak Ajakan Suami. *Indo-Islamika*, 8(1), 9.
- Sulaemang, L. (2015). Al-'Azl (Senggama Terputus) dalam Perspektif Hadis (Disyarah Secara Tahlili). *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 10(2), 130–148.
- Usamah. (2013). Pemahaman hadis-hadis misoginis menurut ulama hadis dan feminis muslim indonesia. *Studia Insania*, 1(2).